

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang berdasarkan Undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa yang digunakan Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat, untuk memaksimalkan penerimaan pajak membutuhkan peran dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan petugas pajak, serta inisiatif dari para wajib pajak itu sendiri untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dapat menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dapat dilakukan dengan baik.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi dapat menciptakan masyarakat menjadi mengerti dan memahami tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013). Beberapa penelitian tentang sosialisasi perpajakan, dilakukan oleh Majid (2020) dan Suryadi dan Sunarti (2016) menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Sumarsan, 2012:14). *Self assessment system* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dari sistem ini yaitu wajib pajak diberikan kebebasan mengurus pajaknya sendiri dari proses awal sampai akhir. Sisi negatifnya, memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kebebasan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Satyawati dan Cahjono (2017) dan Lasmaya dan Fitriani (2017) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lebih cepat, akurat, dan relevan. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan modernisasi dalam administrasi pajak salah satunya adalah *Electronic Filing System (e-filing)*. Hal tersebut untuk menjawab

dan menyikapi tentang meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia dan tingkat pelayanan harus semakin baik, sehingga mengurangi biaya pemrosesan administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *realtime* kepada DJP melalui internet pada website DJP atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP. Diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan computer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak (Nurhidayah, 2015).

Peraturan mengenai sistem *e-filing* didasarkan pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. Layanan *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak, pelaporan SPT yang bisa dilakukan dari rumah atau tempatnya bekerja (Noviandini, 2012). Sistem tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Penerapan *e-filing* juga dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh DJP. Masalah tersebut antara lain, beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. Menurut Dewi (2009), jika partisipasi wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan *return* yang diterima DJP juga rendah. DJP akan mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menciptakan sistem informasi

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) Ismail dan Amalo (2018) dan Supriatiningsih dan Jamil (2021) menunjukkan bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita (Rahayu, 2010:197).

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Undang-Undang tersebut bertujuan sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wajib (2018) dan Azis (2018) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan pemerintah. Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*)

dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam rangka *self assessment system* yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Rahayu, 2010:163).

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak yang baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan pajak SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan /atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan /atau diperbaiki (Purba, 2012).

Pemeriksaan pajak penting dilakukan terkait dengan perubahan sistem pemungutan pajak sejak Reformasi Perpajakan tahun 1983, dari *official assessment system* dimana pemerintah (fiskus) berperan aktif dalam pendaftaran, pemungutaan, dan pelaporan pajak, menjadi *self-assessment system* dimana Wajib Pajak yang diberi kepercayaan untuk berperan aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana untuk melaporkan jumlah penghasilan kena pajak dan jumlah pajak terutang adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Dengan kata lain

SPT juga merupakan alat pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan (Herlina, 2011). Jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT menjadi obyek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas SPT untuk memastikan bahwa jumlah pajak dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dan dilaporkan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah sebagai pengawasan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hardi, 2003). Pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk memaksa Wajib Pajak taat dengan kewajiban perpajakannya (Frey, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2019) dan Assa, dkk. (2018) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama Denpasar Timur sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak di kota Denpasar, berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, mempunyai wilayah kerja di Denpasar Barat dan Denpasar Utara yang merupakan daerah sentral bisnis dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang cukup besar di Bali. Hasil dari pengamatan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT masa di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2014 sampai dengan 2020 menunjukkan trend yang disajikan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Wajib Pajak Orang**  
**Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Denpasar Timur**  
**Tahun 2014-2020**

Tahun	Jumlah WPOP Efektif	Jumlah SPT Masa	Persentase Jumlah Pelaporan SPT Masa Terhadap Jumlah WPOP Efektif	Pertumbuhan SPT Masa
2014	49.466	118	0,24	-
2015	53.892	1.778	3,30	1.306,78
2016	58.457	13.602	23,27	612,29
2017	63.291	24.747	39,10	-5,74
2018	67.812	29.640	43,71	-56,10
2019	72.748	34.207	47,02	-6,66
2020	75.621	38.340	50,70	-9,50

**Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, (2020)**

Persentase jumlah pelaporan SPT Masa terhadap jumlah WPOP efektif diperoleh dengan membagi jumlah SPT Masa yang masuk dengan jumlah wajib pajak efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan untuk tingkat pertumbuhan SPT Masa diperoleh dengan mengurangi jumlah SPT Masa dengan jumlah SPT Masa periode sebelumnya lalu dibagi dengan jumlah SPT Masa periode sebelumnya. Sesuai dengan SE/07/PJ/2016 target kepatuhan nasional yang harus dicapai untuk wajib pajak orang pribadi yaitu

sebesar 72,5 persen, hal ini mengisyaratkan bahwa tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur masih rendah.

Dalam penelitian kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur terjadi permasalahan yaitu jumlah WPOP Efektif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah SPT Masa yang dilaporkan di KPP Pratama Denpasar Timur jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah WPOP Efektif yaitu persentase setiap periode berada di bawah 60 persen sampai dengan tahun 2020 hanya 50,70 persen dan jumlah SPT Masa mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan yaitu dari pertumbuhan pelaporan SPT Masa yang terus menurun hingga pertumbuhannya minus sampai dengan periode 2020 sebesar -9,50. Selain itu terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu peneliti termotivasi melakukan riset ini untuk menguji kembali. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Self Assessment System*, Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?

- 2) Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 3) Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 4) Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 5) Apakah pemeriksaan pajak dapat memoderasi pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 6) Apakah pemeriksaan pajak dapat memoderasi pengaruh antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 7) Apakah pemeriksaan pajak dapat memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 8) Apakah pemeriksaan pajak dapat memoderasi pengaruh antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 5) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dapat memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 6) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dapat memoderasi hubungan antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 7) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 8) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dapat memoderasi hubungan antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi yang berguna bagi masyarakat bahwa kepatuhan WPOP dapat membantu penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut Talcott Parsons dalam Ardani (2010), kepatuhan terhadap suatu sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis. Menurut Bierstedt dalam Ardani (2010), dasar-dasar kepatuhan adalah:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena warga masyarakat diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya

terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaidah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Menurut Merton dalam Ardani (2010), seseorang kadang-kadang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Di samping teori-teori tersebut, ada juga teori dalam sosiologi yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan "mengapa orang itu mematuhi hukum" yang disampaikan oleh Schuyt dalam Ardani (2010) yaitu:

- (1) Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (Teori Paksaan).

- (2) Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan untuk mereka (Teori Persetujuan).

Adanya sanksi menurut Sudarto dalam Ardani (2010) adalah agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi yang mentaatinya.

### **2.1.2 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari dalam Sari, 2017) yaitu:

- 1) Behavior beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 2) Normatif beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan individu yang mendorong perilaku

(Ajzen dalam Sari, 2017). *Theory of Planned Behavior* ini relevan digunakan untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. *Behavior Beliefs* dapat menjelaskan sosialisasi perpajakan, wajib pajak yang paham dengan peraturan perpajakan akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk penyelenggaraan pembangunan negara. *Normative Beliefs* dapat menjelaskan *self assessment system* dan penerapan sistem *e-filing* akan memberi rujukan dan motivasi wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. *Control Beliefs* dapat menjelaskan penagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Penagihan pajak dan pemeriksaan pajak dibuat untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

### **2.1.3 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Putri (2015), kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP.114/PJ/2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dalam rangka pentingnya pajak bagi pembiayaan negara dapat tersampaikan.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan;
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan;
- 3) Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio;
- 4) Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi perpajakan dibagi ke dalam 2 (dua) fokus, yaitu:

- 1) Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali.
- 2) Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

- 2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio atau televisi, penyebaran buku atau booklet atau leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya.

Direktorat Jenderal Pajak mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, flwers (poster atau brosur), *billboard* atau mini *billboard*, dan radio. Penyampaian informasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara kontak langsung dengan masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya.

#### **2.1.4 Self Assessment System**

##### **2.1.4.1 Pengertian *Self Assessment System***

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan Undang-undang KUP yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:7) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Waluyo (2013:17) *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* menurut Widyaningsih (2013:15) adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri semua kewajiban perpajakannya. Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assessment system* ini, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetor pajaknya yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut.

Gunadi (2016:33) menyatakan bahwa sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut, antara lain:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP).
- 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- 3) Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 4) Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.
- 5) Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.
- 6) Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### **2.1.4.2 Ciri-ciri *Self Assessment System***

Ciri-ciri *self assessment system* menurut Mardiasmo (2016:7) adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Ciri-ciri *self assessment system* menurut Rahayu (2010:102) adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- 2) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
- 3) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Setiawan (2008:1) ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, yaitu mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### **2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System***

Soemitro dalam Harahap (2004:44) menyatakan bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

- 1) Kesadaran pajak dari wajib pajak tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya

kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

- 2) Kejujuran wajib pajak faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
- 3) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*) hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
- 4) Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*) *tax discipline* berdasarkan pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

Di dalam *self assessment system* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

#### 2.1.4.4 Dimensi *Self Assessment System*

Menurut Rahayu (2010:103) kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* yaitu:

1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP2P) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak.

3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

- (1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- (2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26)
- (3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
- (4) Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, bea materai

- (5) Pelaksanaan Pembayaran Pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*)
- (6) Pemotongan dan Pemungutan Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21,22,23,26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM 39 merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan
- 4) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Satyawati dan Cahjono (2017), Lasmaya dan Fitriani (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Dwiyani dan Pratiwi (2018) menyatakan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.1.5 Penerapan Sistem *E-filing*

### 2.1.5.1 Pengertian *E-filing*

Menurut Fidel (2010:56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak”. Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1) Berbentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non-laba.

2) Memiliki Izin Usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *real time*.

- 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak..
- 4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

*E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.

- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan.

#### **2.1.5.2 Penerapan Sistem *E-filing***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* kepada kantor pajak. Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya laporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.

- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 AI/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative.

### **2.1.6 Penagihan Pajak**

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).

#### **2.1.6.1 Pengelompokan Penagihan Pajak**

Menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

##### **1) Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh

tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

## 2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

### 2.1.6.2 Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- 1) Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat.
- 2) Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- 3) Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- 4) Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 5) Penerbitan surat teguran.
- 6) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
  - (1) Secara langsung
  - (2) Melalui pos

- (3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat
- 7) Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
- 8) Surat paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
- (1) Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak, atau
  - (2) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- 9) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi:
- (1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  - (2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
  - (3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

- (4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- 10) Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat kepada penanggung pajak.
  - 11) Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atau badan.
  - 12) Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paksa, jurusita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
  - 13) Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
  - 14) Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.
  - 15) Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
  - 16) Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- 17) Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, jurusita pajak melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
- 18) Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
- 19) Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- 20) Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

#### **2.1.6.3 Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Wajib pajak/penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2010:70):

- 1) Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak.
- 2) Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
- 3) Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- 4) Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- 5) Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### **2.1.6.4 Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

- 1) Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara:

- (1) Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal wajib pajak/penanggung pajak.
- (2) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

## **2.1.7 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 25 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Direktur Jenderal Pajak berhak berwenang melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
  - (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP
  - (2) Terdapat keterangan lain berupa data konkrit sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP

- (3) Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
- (4) Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- (5) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi
- (6) Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- (7) Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- (8) Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, atau
- (9) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

2) Tujuan lain

- (1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- (3) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
- (4) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- (5) Wajib pajak mengajukan keberatan

- (6) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
- (7) Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- (8) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- (9) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- (10) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- (11) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, dan/atau
- (12) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

### **2.1.7.3 Jenis Dan Jangka Waktu Pemeriksaan**

Adapun jenis jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

#### **1) Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan lapangan dilakukan 4 bulan sejak diterbitkannya SP3 dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

#### **2) Pemeriksaan Kantor**

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan dilaksanakan 3 bulan sejak wajib pajak datang memenuhi panggilan pemeriksa, dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan. Apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan

indikasi terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan kantor dapat diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

#### **2.1.7.4 Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan**

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun lalu maupun berjalan. Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP Pasal 17B, demikian juga dalam Peraturan Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dengan kriteria pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.

Kriteria pemeriksaan terdiri atas tiga kriteria antara lain:

- 1) Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 2) Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan secara komputerisasi atau secara manual.

- 3) Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.

#### **2.1.7.5 Standar Pemeriksaan**

Standar pemeriksaan terdiri atas standar umum dan standar pelaksanaan Waluyo (2011:69). Penjelasan masing-masing standar adalah sebagai berikut:

##### **1) Standar Umum Pemeriksaan Pajak**

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu:

- (1) Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan bijaksana
- (2) Jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara
- (3) Taat dengan berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan

##### **2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama

- (2) Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- (3) Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim.
- (5) Tim pemeriksa pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi dan informasi, dan pengacara.
- (6) Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- (7) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

- (8) Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- (9) Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.
- (10) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

### 3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban.

#### **2.1.7.6 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan dua metode (Waluyo, 2012:380), adalah sebagai berikut:

##### 1) Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan

langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

## 2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- (1) Metode transaksi tunai
- (2) Metode transaksi bank
- (3) Metode sumber dan pengadaaan dana
- (4) Metode perbandingan kekayaan bersih
- (5) Metode perhitungan persentase
- (6) Metode satuan dan volume
- (7) Pendekatan produksi
- (8) Pendekatan laba kotor
- (9) Pendekatan biaya hidup

Situmorang (2019) dan Assa, dkk. (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Arifin dan Syafii (2019) dan Lesmana dan Setyadi (2020) menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

- 1) Arifin dan Syafii (2019) melakukan penelitian mengenai “Penerapan E-filing, E-billing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia”. Penelitian ini dilakukan pada 100

wajib pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif yang menjelaskan tentang keadaan dari variabel yang diteliti dengan menggunakan data statistik. Semua indikator dari penelitian ini terlebih dahulu harus melewati uji validitas dan realibilitas data yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik serta pengujian akhirnya dilakukan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan e-filing, penerapan e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Assa, dkk. (2018) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado” Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan wajib Pajak” yang dilakukan di KPP Kota Bandung menggunakan metode analisis deskriptif dengan kuesioner yang disebar ke responden menunjukkan hasil bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga dipengaruhi faktor lain seperti sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.

- 4) Suryadi dan Sunarti (2016) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya” pada tahun 2016 dengan metode kuesioner teknik pengambilan sampel random sampling menunjukkan hasil Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-System*, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan *e-system*, sosialisasi, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 6) Satyawati & Cahjono (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Sampel yang diambil sebanyak 200 responden dengan respon rate yang diharapkan 80%. Teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen. Hasil penelitian bahwa sistem self-assessment dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

- 7) Ismail dan Amalo (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi”, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan *Moderated Regression Analysis*, dengan metode sampling incidental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana. (2) Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis*.
- 8) Azis (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Data penelitian ini adalah diperoleh data primer melalui metode penyebaran kuesioner. Penelitian ukuran sampel dengan menggunakan rumus slovin dan dengan menyebar 100 sampel kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 9) Supriatiningsih dan Jamil (2021) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Kebijakan E-filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)”, Pada penelitian ini menggunakan metode *Probability sampling* dengan jenis *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi (*R-Square*), Hasil Penelitian T - Statistik. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kebijakan e-filing dan Kesadaran

Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Sanksi Perpajakan berpengaruh negative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

- 10) Wajib (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Teknik pengambilan sampel dengan nonprobability sampling yaitu sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel dan teknik analisis data yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penagihan pajak PPh orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu setiap peneliti menggunakan variabel terikat yang sama dan beberapa variabel bebas yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun penelitian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, dan beberapa variabel bebas yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, tidak digunakan dalam penelitian ini.